



Analysis of the Fatwa of the DSN MUI Number 19/DSN-MUI/IV/2001 on the Qardh Agreement's Implementation

Paisun ¹, Wardatul Hasanah ², Maliyyatul Hasanah ³, Masrurroh ⁴

¹ Annuqayah Institute of Islamic Sciences (INSTIKA) Sumenep East Java Indonesia

² Annuqayah Institute of Islamic Sciences (INSTIKA) Sumenep East Java Indonesia

³ Annuqayah Institute of Islamic Sciences (INSTIKA) Sumenep East Java Indonesia

⁴ Annuqayah Institute of Islamic Sciences (INSTIKA) Sumenep East Java Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/iltizam.v1i2.622>

Abstract

This study aims to determine the system implemented in running a savings and loan cooperative (Qardh contract) in the Muslim community in Poreh Village. This study uses descriptive qualitative research methods, for data analysis techniques through data reduction steps, data exposure, data interpretation and conclusion drawing. The results of the research showed that the cooperative in Poreh Village is application of savings and loan cooperatives in Poreh village is by providing loans to members for the nominal amount that members need, by paying 10% hasanah at the beginning of the loan with a maximum of 15 payments. This has shown that the implementation of the Qardh contract at the Muslimat Cooperative in Poreh Village is not in accordance with the DSN MUI Fatwa Number 19/DSN-MUI/IV/2001 which prohibits the determination of exceeding the loan in the contract.

Article Info

Keywords:

Qardhul Hasan Agreement, Cooperatives, Fatwa DSN MUI, Savings and Loans,

* E-mail address: paisun89@gmail.com¹, hasanahwarda27@gmail.com², liahasanah2243@gmail.com³, masurusohmas15@gmail.com⁴.

Articel Submitted : 20 May 2022
Revised : 28 May 2022

Accepted : 10 June 2022
Published : 30 June 2022



Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Implementasi Akad Qardh

Paisun ¹, Wardatul Hasanah ², Maliyyatul Hasanah ³, Masrurroh ⁴

¹ Institut Ilmu Pengetahuan Islam Annuqayah (INSTIKA) Sumenep Jawa Timur Indonesia

² Institut Ilmu Pengetahuan Islam Annuqayah (INSTIKA) Sumenep Jawa Timur Indonesia

³ Institut Ilmu Pengetahuan Islam Annuqayah (INSTIKA) Sumenep Jawa Timur Indonesia

⁴ Institut Ilmu Pengetahuan Islam Annuqayah (INSTIKA) Sumenep Jawa Timur Indonesia

[doi: https://doi.org/10.55120/iltizammat.v1i2.622](https://doi.org/10.55120/iltizammat.v1i2.622)

Abstrak

Informasi Artikel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang diterapkan dalam menjalankan koperasi simpan pinjam (akad Qardh) pada masyarakat muslim di Desa Poreh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, untuk teknik analisis data melalui langkah reduksi data, pemaparan data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi di Desa Poreh merupakan aplikasi koperasi simpan pinjam di Desa Poreh yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggota dalam jumlah nominal yang dibutuhkan anggota, dengan membayar hasanah 10% di awal pinjaman dengan maksimal 15 pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Qardh pada Koperasi Muslimat Desa Poreh tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang melarang adanya ketentuan pelampauan pinjaman dalam akad.

Kata kunci:

Perjanjian *Qardhul Hasan*,
Koperasi,
Fatwa DSN MUI,
Simpan Pinjam

* Alamat email: paisun89@gmail.com¹, hasanahwarda27@gmail.com², liahasanah2243@gmail.com³, masurusohmas15@gmail.com⁴.

Artikel diserahkan : 20 Mei 2022
Direvisi : 28 Mei 2022

Diterima : 10 Juni 2022
Dipublikasi : 30 Juni 2022

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal, yang *shalih likulli zaman wa makan*. Agama Islam tidak hanya mencakup aspek ibadah dan hukum, tetapi juga membahas masalah muamalah. Termasuk dalam aspek muamalah yang menjadi perhatian kajian Islam adalah pada bidang ekonomi dan perbankan. Bahkan, menurut Syafi'i Antonio, Islam memiliki perhatian khusus terhadap ekonomi untuk menghindari umatnya dari riba yang termasuk dosa besar (Antonio, 2001).

Sayangnya, dalam prakteknya di lapangan, umat Islam mudah terjebak terhadap riba. Misalnya dalam hal pinjaman uang, yang pada umumnya masih terikat ke perbankan konvensional maupun ke rentenir yang menetapkan bunga tertentu dalam pengembaliannya. Sedangkan pada hakekatnya pinjaman menurut Syari'ah melarang adanya riba atau bunga (Maulida et al., 2020) seperti dalam penerapan akad Qardh yang merupakan sebuah pembiayaan dan kebijakan pihak bank syariah yang diberikan kepada nasabah dalam segala bentuk pinjaman tanpa ada tambahan apapun (Karjuni et al., 2022). Maka dari itu, akad qard sebagai solusi dari adanya sebuah permasalahan di masyarakat yang kerap kali menerapkan sistem pinjaman berbunga (Sukma et al., 2019).

Namun pada prakteknya, akad Qardh hanyalah sebagai tameng atau dapat dikatakan banyak tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan akad Qardh yang sebenarnya, dimana masih terdapat unsur riba didalamnya (Marwiyah, 2018). Salah satunya ialah yang terjadi pada koperasi kompolan muslimat di Desa Poreh, dimana dalam pengaplikasiannya masih mengenakan bunga dalam setiap pinjamannya. Untuk itulah, maka MUI mengeluarkan Fatwa tentang akad Qardh yang menyatakan Qardh ialah sebuah pinjaman yang diberikan kepada anggota/peminjam yang membutuhkan, dimana peminjam tersebut diharuskan membayar kembali pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini tercantum pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad Qardh (Budiman, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil koperasi simpan pinjam di Desa Poreh Lenteng Sumenep, karena di Desa Poreh tersebut terdapat banyak organisasi muslimat yang menyediakan koperasi simpan pinjam untuk memudahkan masyarakat sekitar yang membutuhkan dana. Adapun sistem yang digunakan koperasi simpan pinjam tersebut yaitu akad Qardh dimana dana yang dikumpulkan dari kas wajib anggota koperasi dapat di manfaatkan oleh siapapun dan untuk waktu pengembalian pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ada 2 hal yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Akad Qardh pada Koperasi Simpan Pinjam Kompolan Muslimatan di Desa Poreh dan Menganalisis Akad Qardh pada Koperasi Simpan Pinjam Kompolan Muslimatan di Desa Poreh menurut Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Dalam penelitian ini peneliti melakukan riset pada sebuah koperasi simpan pinjam yang terdapat pada kompolan muslimat di Desa Poreh, dimana dalam koperasi muslimatan di Desa poreh menerapkan sistem simpan pinjam dengan menggunakan akad Qardh. Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul "Analisis Implementasi Qardhul Hasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Kompolan Muslimatan Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Sumenep Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001".

Tinjauan Literatur Akad Qardhul Hasan

Qardh menurut bahasa berasal dari kata *Al-Qath'* yang memiliki arti bahwa harta yang dipinjam merupakan sebagian dari harta milik peminjam yang mengharuskan peminjam tersebut untuk mengembalikan atau membayarnya kembali pinjaman tadi dengan jumlah sebanyak yang dipinjamnya tanpa kurang apapun (Ash-Shiddiqy, 2018). Menurut susunan Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penyediaan dana atau tagihan antar Lembaga Keuangan Syariah dengan peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Murdianto, 2021).

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qath'* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana, dimana nasabah disini wajib mengembalikan atau membayarnya kembali dengan jumlah uang yang dipinjamnya sesuai waktu yang telah dijanjikan dan disepakati (Musthofa & Khoir, 2019).

Akad Qardh mempunyai dasar hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُنَا لِقَائِهِ فَلْيَأْتِنَا بِالْحُكْمِ
وَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُنَا لِقَائِهِ فَلْيَأْتِنَا بِالْحُكْمِ
وَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُنَا لِقَائِهِ فَلْيَأْتِنَا بِالْحُكْمِ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nya lah kamu dikembalikan.” (RI, 2011)

Rukun dan Syarat Akad Qardh

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Qardh cukup dengan adanya Ijab dan Qabul, sedangkan Jumhur Ulama menyatakan ada 3 rukun Qardh, diantaranya: (Musthofa & Khoir, 2019)

1. Dua orang yang berakad terdiri dari *muqridh* (yang memberikan hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
2. Qardh (barang atau objek yang dipinjamkan).
3. Shigat Ijab dan Qabul.

Ketentuan dan syarat harta Qardh dari segi kepemilikan memiliki ketentuan dan syarat *Al-Mabi'* (benda yang di perjualbelikan), yaitu harta yang di Qardh-kan harus milik *muqridh* seutuhnya, karena sifat *Al-Tamlik*-nya sama yaitu berpindahnya harta Qardh dari *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *muqridh* harus memiliki hak pindah kepemilikan atas barang yang di Qardh-kan (Rukiah, 2019).

1. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berhak melakukan kebaikan atas kemauannya sendiri
 - b. Manfaat dari barang/benda yang dipinjamkan menjadi milik peminjam sedangkan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
2. Orang yang meminjam memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berhak mendapat kebaikan dari pemilik
 - b. Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut
3. Barang yang dipinjamkan dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam
- b. Barang yang diambil manfaatnya tidak boleh rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian

4. Lafadz atau Ijab Qabul sebagai berikut:
 - a. Ada kalimat mengutangkan atau lafadz dengan contoh “Saya Hutangkan”.
 - b. *Mu’ir* (orang yang mengutangkan) yaitu pemilik dari barang tersebut, dan *musta’ir* (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur.
 - c. Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan oleh peminjam (Muslim, 2015).

Qardhul Hasan Persepektif Fiqih dan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Menurut Jumhur Ulama

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad Qardh merupakan sebuah pinjaman atas suatu barang atau benda berharga yang dimiliki seseorang, yang kemudian yang kemudian diberikan kepada orang lain (pinjaman) lalu dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Menurut Madzhab Maliki akad Qardh merupakan sebuah pembayaran dari suatu barang/benda yang berharga dan pengembaliannya haruslah tidak berbeda atau setimpal (Pertiwi & Hanifuddin, 2021). Madzhab Hambali menyatakan bahwa akad Qardh merupakan sebuah pembayaran utang kepada orang yang memperoleh manfaatnya dan mengembalikannya dengan sepadan. Menurut Imam Syafi’i akad Qardh merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu barang kepada orang lain, dimana orang tersebut perlu membayar kembali kepadanya (Dwigita, 2018).

Sementara Aturan tentang Qardh ditetapkan oleh dewan Syari’ah nasional seperti yang sudah tercantum dalam fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwasanya: (MUI, 2014)

1. Ketentuan Umum Al-Qardh
 - a. Al-Qardh ialah memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan (*muqtaridh*).
 - b. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah dijanjikan.
 - c. Nasabah berkewajiban menanggung biaya administrasi
 - d. Lembaga muslimatan dapat meminta jaminan jika memang hal itu benar-benar diperlukan.
 - e. Peminjam Al-Qardh dapat memberikan tambahan dalam angsuran pinjamannya namun harus dengan sukarela atau tidak dijanjikan terlebih dahulu sebelumnya.
 - f. Apabila nasabah tidak dapat membayar kembali pinjamannya, dengan alasan tidak mampu untuk mengembalikannya, sedangkan pihak dari Lembaga Keuangan Syariah sudah memastikannya secara pasti, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu atau menghapus sebagian dari pinjaman tersebut.
2. Sanksi
 - a. Jika nasabah tidak mengembalikan pinjamannya sesuai jatuh tempo, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi pada nasabah tersebut.
 - b. Apabila ada barang jaminan maka sesuai dengan poin 1 di atas, maka Lembaga Keuangan Syariah memiliki kebebasan (menjualnya) terhadap barang jaminan nasabah tersebut.
 - c. Apabila jaminan tersebut tidak mencukupi dari hutangnya, maka nasabah tetap di haruskan membayar pinjamannya sampai lunas.
3. Dana Al-Qardh Dapat Bersumber dari 3 Hal
 - a. Bagian modal

- b. Keuntungan Lembaga Keuangann Syariah yang disisihkan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah (Wanci & Holle, 2021).

Peran Koperasi dalam Pelaksanaan akad Qardhul Hasan

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum koperasi (Suprayitno, 2007), koperasi juga merupakan simpan pinjam yang dilakukan untuk membantu para anggota kopersi yang dalam kegiatannya yaitu untuk melayani simpan pinjam, modal dalam berwirausaha, dan investasi (Zulhartati, 1992). Koperasi banyak diminati oleh masyarakat setempat, karena selain banyak manfaat dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, dengan adanya koperasi ini banyak masarakat yang membutuhkan sebuah dana dapat terbantu dengan mudah karena adanya koperasi ini (Tabrani et al., 2019).

Menurut Hanel koperasi adalah suatu organisasi independen yang ruang lingkupnya berada dalam lingkungan sosial ekonomi, setiap individu maupun kelompok dapat merumuskan tujuannya secara independent, dan mewujudkannya melalui aktivitas ekonomi yang dilakukakn bersama (Made et al., 2018). Jadi koperasi dapat disimpulkan sebagai badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya (Amalia, 2007).

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang harus memiliki izin usaha sesuai dengan perizinannya (Suprayitno, 2007), selanjutnya koperasi mempunyai beberapa jenis diantaranya:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam sering disebut dengan koperasi kredit, merupakan koperasi yang menyelenggarakan pelayanan tabungan sekaligus memberikan kredit kepada anggotanya saja. Koperasi simpan pinjam ini juga memiliki identitas ganda sebagai pemilik atau yang memberikan pinjaman dan nasabah atau peminjam. Sebagai anggota dari koperasi, kegiatan simpan peminjam dalam bentuk kredit pada sebuah koperasi merupakan sumber modal bagi koperasi tersebut, dengan cara itulah koperasi melaksanakan intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan dalam bentuk koperasi simpan pinjam (Marwiyati, 2020).

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen mempunyai peran dalam pelaksanaan kegiatan bagi anggota dalam ketersediaan barang dan jasa sekaligus mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah dengan menyelenggarakan:

- a. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.
- b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit (Saefulloh et al., 2018).

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang anggotanya ialah para produsen. Kebanyakan anggota dari koperasi produsen merupakan pemilik (*owner*) dan pengguna layanan (*user*), anggota koperasi produsen mengolah bahan baku menjadi bahan jadi sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dengan memanfaatkan kesempatan pasar yang diperjualbelikan. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi diantaranya :

- a. Pembelian ataupun pengadaaninput yang diperlukan anggota.
 - b. Pemasaran hasil produksi(ouput) yang dihasilkan dari usaha anggota.
 - c. Proses produksi Bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama.
 - d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama.
4. Koperasi Pemasaran
- Koperasi pemasaran disebut juga koperasi penjualan. Anggota dari koperasi pemasaran sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*). Koperasi pemasaran berfungsi untuk menampung produk barang atau jasa yang merupakan hasil atau karya dari anggota koperasi yang selanjutnya sampai pada tahap pemasarannya pada konsumen. Lalu untuk fungsi pemasaran itu sendiri ialah sebagai pendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat memproduksi.
5. Koperasi Jasa
- Koperasi jasa adalah koperasi yang identitas anggotanya sebagai pemilik nasabah dan konsumen pemilik konsumen jasa dan produsen jasa. Dan apabila status anggotanya sebagai anggota jasa, maka koperasi yang didirikan adalah pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota jasa sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa (Arifandy et al., 2020).

Hasil dan Diskusi

Implementasi Qardhul Hasan pada Koperasi Simpan Pinjam Kompolan Muslimatan di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Sumenep

1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Muslimatan

Organisasi muslimatan di Desa Poreh tepatnya di Dusun Poreh Gutogu sudah berjalan kurang lebih 31 tahun atau sejak tahun 90-an, sedangkan untuk koperasi simpan pinjam masih berjalan sekitar 10 tahun. Diadakannya koperasi simpan pinjam ini bertujuan untuk mensejahterakan para anggota muslimat yang mungkin dapat membantu dalam menunjang keperluan berwirausaha atau dalam keperluan lainnya. Hal yang memotivasi pendirian koperasi ini yaitu karena rasa kepedulian pimpinan muslimat sebagai masyarakat desa Poreh, guna meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat setempat sekaligus agar memiliki keterampilan dalam berwirausaha lewat koperasi yang didirikan ini. Dan tentunya juga akan membuat para anggota muslimat tidak mengalami kesulitan untuk mencari modal usaha dalam pendirian usahanya. Sehingga para anggota muslimatan di desa Poreh mencapai tujuan dengan kesejahteraan Bersama dari adanya koperasi yang turut juga melakukan pelatihan untuk berwirausaha.

Badan koperasi di desa Poreh ini tidak berbadan hukum (bersifat non-formal) melainkan hanya praktinya saja, dalam pelaksanaannya disini koperasi simpan pinjam di Desa Poreh dapat berjalan dengan iuran kas yang berasal dari para anggota muslimat.

Iuran kas ini di ambil sebesar Rp. 50.000 per-anggota dengan pembayaran dua kali setahun (tiap 6 bulan), dimana anggota koperasi desa Poreh ini terdiri dari 70 anggota.

2. Implementasi Qardhul Hasan pada Koperasi Simpan Pinjam Muslimatan di Desa Poreh

a. Syarat-syarat peminjaman

Dalam mengajukan pinjaman pada koperasi muslimatan ini peminjam diharuskan anggota dari kumpulan muslimat tersebut. Namun sebelum itu meskipun peminjam merupakan salah satu anggota, jika tidak membayar simpanan pokok terdahulu yang ditarik kurang lebih setiap setengah tahun sebesar Rp. 50.000 per-anggota maka anggota tersebut tidak boleh untuk mengajukan pinjaman pada koperasi. Semisal ibu ida yang merupakan salah satu anggota ingin mengajukan pinjaman pada koperasi, akan tetapi ibu ida ini tidak membayar simpanan pokok di awal seperti yang telah dijelaskan tadi, maka ibu ida tidak bisa mengajukan pinjaman karena tidak membayar simpanan pokok yang merupakan kas wajib antar anggota. Karena simpanan pokok tersebut yang akan dijadikan modal untuk berjalannya koperasi maka dari itu simpanan itu bersifat wajib. Dan untuk jaminannya merupakan keanggotaan itu sendiri dan uang simpanan pokok yang tadi.

b. Tata Cara Peminjaman

Sistematika pengaplikasian koperasi simpan pinjam di desa Poreh yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggota sebesar nominal yang anggota butuhkan, dengan hasanah yaitu sebesar 10% dari uang yang dipinjam dengan batas maksimal waktu 15 kali pembayaran, apabila sudah mencapai batas waktu yang ditentukan dan belum melunasinya, pihak ketua koperasi memberikan pinjaman lagi kepada anggota tersebut untuk menutupi (melunasi) pinjaman yang awal. Selanjutnya apabila salah satu anggota peminjam sudah mencapai batas akhir pembayaran (lunas), maka boleh anggota tersebut meminjam kembali pada saat itu juga. Seperti contoh ibu ida meminjam uang koperasi sebesar Rp. 2.000.000 untuk kebutuhannya dengan hasanah 10% yang di bayar pada awal pinjaman, untuk pengembalian sisanya ibu ida membayar secara angsuran (sebesar 200.000 setiap setoran) dengan tempo waktu 15 kali pengembalian.

c. Sanksi

Seperti yang telah disinggung pada tata cara peminjaman tadi, jika peminjam masih belum melunasi pinjaman setelah jatuh tempo maka boleh bagi anggota atau peminjam tersebut di berikan pinjaman untuk melunaskan pinjaman sebelumnya. Seperti yang terjadi pada ibu Maryam selaku anggota peminjam koperasi tersebut, ibu Maryam ini meminjam uang sebesar 1.000.000 pada saat jatuh tempo ibu Maryam ini belum melunasinya sebanyak 3 kali angsuran sebesar 300.000 untuk menutupi/melunasi uang pinjaman yang awal, kesepakatan dari semua anggota kumpulan muslimat di desa poreh Memperbolehkan meminjam Kembali, ibu Maryam ini di berikan pinjaman kembali sesuai dengan permintaan ibu Maryam sendiri, dengan pengaplikasian yang sama yaitu membayar hasanah di awal.

Analisis Implementasi Qardhul Hasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pada Kumpulan Muslimatan Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Sumenep Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Pada koperasi muslimat di desa Poreh merupakan Lembaga Non-Bank yang hanya berupa Lembaga muslimatan yang di adakan bersama masyarakat desa Poreh setempat,

dalam kompolan muslimat di desa poreh ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 diataranya yaitu :

Pertama yaitu kewajiban menanggung biaya administrasi, jika di dalam LKS terdapat biaya administrasi yang di tanggung oleh nasabah, maka lain halnya dengan muslimatan di desa Poreh yang tidak mengenakan biaya apapun termasuk biaya administrasi dalam simpan pinjamnya. Dan apabila peminjam tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, dengan kesepakatan bersama pihak yang bertanggung jawab atas koperasi memperbolehkan pada anggota tersebut untuk meminjam kembali dalam rangka melunasi pinjaman yang sebelumnya.

Kedua yaitu pemberian jaminan, dalam simpan pinjam memang jaminan sangat diperlukan agar dapat timbul rasa kepercayaan selama transaksi berlangsung, terutama dalam sebuah badan koperasi. Berbeda hal-nya dengan koperasi yang berbadan hukum, koperasi dalam muslimatan tidak memerlukan sebuah jaminan suatu barang lagi termasuk juga pada koperasi kompolan muslimatan di desa Poreh. Karena keanggotaan dari kompolan tersebut juga simpanan pokok yang ditarik setiap setengah tahun itu merupakan jaminan tersendiri bagi setiap anggota atau peminjam. Ketiga ialah memberikan tambahan dalam pinjamannya, Jika di dalam LKS nasabah dapat memberikan tambahan dengan suka rela, maka berbeda dengan koperasi muslimatan di desa Poreh, karena ketentuan dalam koperasi muslimatan di desa Poreh sudah ditentukan terlebih dahulu biaya lebihnya (bunga), yaitu sebesar 10% dari uang yang dipinjam, hal ini sudah menunjukkan bahwasanya koperasi muslimatan di desa Poreh tidak sesuai dengan ketentuan umum Qardh dalam Fatwa DSN MUI karena tambahan pinjaman sudah ditentukan di awal pinjaman (Yunus, 2021).

Selanjutnya, Keempat dalam bentuk sanksi, koperasi di desa Poreh tidak menerapkan sanksi apapun melainkan diberikan pinjaman kembali dengan alasan untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Lalu kelima, pada sumber dana Qardh yang didapatkan dari penarikan uang yang disebut simpanan/kas pokok sebesar Rp. 50.000 yang diambil setiap setengah tahun sekali. Dari hasil penelitian diatas ini menunjukkan bahwa implementasi akad Qardh pada koperasi di desa Poreh tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sekalipun ada Sebagian yang sesuai dengan Fatwa DSN tadi (Sukma et al., 2019), tapi dalam hal pinjaman inilah yang menjadikan akad Qardh pada koperasi di desa Poreh salah menurut peneliti karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN, dan bisa dikatakan masih adanya unsur Riba.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang telah dikaji, peneliti menyimpulkan 2 hal sebagai berikut: *Pertama*, koperasi simpan pinjam Muslimatan di desa Poreh memberikan pinjaman kepada anggota sebesar nominal yang anggota butuhkan, dengan hasanah yaitu sebesar 10% yang di bayar di awal pinjaman, dengan sisa pengembalian batas maksimal waktu 15 kali pembayaran. Apabila sudah mencapai batas waktu yang ditentukan dan belum melunasinya, pihak ketua koperasi memberikan pinjaman lagi kepada anggota tersebut untuk menutupi (melunasi) pinjaman yang awal. Kompolan di desa poreh ini menggunakan kata "*hasanah*" sebagai penyamaran dari adanya unsur riba/bunga, karena pengembalian uang yang di pinjam masih melebihi dari uang yang di pinjamnya. *Kedua*, pelaksanaan akad qardh pada Koperasi muslimatan

di desa Poreh ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Sebab, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam akad qardh tidak boleh ada kelebihan pembayaran apapun. Yang ditoleransi sesuai fatwa tersebut hanyalah berupa uang administrasi yang dibayarkan di awal. Sementara yang terjadi pada Koperasi Muslimatan di Desa Poreh adalah membebankan bunga (yang disebut *hasanah*) 10 persen yang harus dibayarkan di awal akad, sehingga hal ini bisa disebut sebagai riba.

Referensi

- Amalia, L. (2007). Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi. *Forum Ilmiah Indonesia*, 4(1), 46–53.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC>
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 1, 105. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqJtkhhVaEArwRP5At;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1632184074/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.uu.ac.id%2FCIMAIE%2Farticle%2Fdownload%2F11719%2F8923/RK=2/RS=w_VvKSnCXbu012Ph2oVkSEzMI9k-
- Budiman, F. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3), 413–418.
- Dwigita, A. P. (2018). *Implementasi Akad Qardhul Hasan dan Program Islamic Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang) Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Karjuni, A., Barnawi, Probawati, D. E. P., & Yasin. (2022). Implementasi Akad Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro Syariah Khusus Kempek). *Ecobankers : Journal of Economy Banking*, 3(1), 8–13.
- Made, N., Juniariani, R., Made, N., Priliandani, I., Putu, N., & Mariyatni, S. (2018). Pengaruh Ukuran Koperasi , Jenis Koperasi Serta Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 141–178. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/11124>
- Marwiyah, Y. (2018). Implementasi Akad Qardhul Hasan Di Bmt El Hamid 156 Serang. *Muamalatuna*, 10(2), 51. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1880>
- Marwiyati, F. (2020). PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh). *Jurnal Ilmiah Basis*, 72–90.
- Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 175–189.
- MUI, D. S. N. (2014). *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia*. Erlangga.
- Murdianto, W. (2021). Nilai Filantropi: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Qardhul Hasan di Masa Pandemi. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 136–154.

- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktek*. CV Pustaka Setia.
- Musthofa, M. B., & Khoir, M. K. (2019). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. *At Taaajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>
- Pertiwi, S. H., & Hanifuddin, I. (2021). Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 173–196.
- RI, K. A. (2011). *Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata*,. Cipta Bagus Segara.
- Rukiah, R. (2019). Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(1), 87–103. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i1.1751>
- Saefulloh, E., Wasman, & Asih, D. I. N. (2018). Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 1–25.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Suprayitno, B. (2007). Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.1007/s11042-012-1049-5>
- Tabrani, M., Kholil, I., & Sinnun, A. (2019). Implementasi Rapid Application Development Dalam Membangun Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Koperasi Subur Jaya Mandiri Kabupaten Subang). *Sistemasi*, 8(1), 145. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v8i1.439>
- Wanci, S., & Holle, M. H. (2021). Perspektif Masalah Mursalah tentang Implementasi Akad Qardh dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 81–95.
- Yunus, M. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1104. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1641>
- Zulhartati, S. (1992). Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. *Japanese Society of Biofeedback Research*, 19, 709–715. https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3